



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2014 - 2034

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2014



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2014-2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa pembangunan Kabupaten Barito Selatan sebagai kawasan pengembangan pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri maka dilakukan dengan tetap memperhatikan pembangunan secara serasi, seimbang, terpadu, dan berkelanjutan serta berbasis wawasan lingkungan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- b. bahwa dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka rencana tata ruang sebagai arahan dalam pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu yang dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah daerah, masyarakat dan/atau badan usaha;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); dan
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
dan
BUPATIBARITO SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2014 - 2034

BAB I
Bagian Kesatu
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah
2. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Selatan;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang perairan dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya;
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang;
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional;
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya;
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
11. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang;
12. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya;
13. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang;
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Barito Selatan adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang menjadi pedoman dalam penyusunan program pembangunan;
15. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun;
16. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten;
17. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan

transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya;

18. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota;
19. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan;
20. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang akan dipromosikan untuk menjadi PKL dengan fungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan;
21. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
22. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa;
23. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten;
24. Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang;
25. Arahana pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pembiayaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan;
26. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW Kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten;
27. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
28. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum melakukan kegiatan pemanfaatan ruang, yang digunakan

sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang;

29. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang;
30. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
31. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional;
32. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke perairan;
33. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai;
34. Sempadan danau/waduk adalah sepanjang kiri-kanan sungai termasuk sungai buatan, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk;
35. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya;
36. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
37. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan;
38. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air;
39. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarkis keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis;
40. Kawasan minapolitan adalah kawasan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan yang terdiri dari sentra-sentra produksi dan perdagangan jasa, permukiman, dan kegiatan lainnya yang saling terkait;
41. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia;

42. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan;
43. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan;
44. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata;
45. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat;
46. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;
47. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
48. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
49. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral, batubara dan panas bumi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
50. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan Pertahanan;
51. Lingkungan adalah sumberdaya fisik dan biologis yang menjadi kebutuhan dasar agar kehidupan masyarakat (manusia) dapat bertahan;
52. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya;
53. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian ketahanan dan kedaulatan pangan nasional;
54. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam;
55. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap

blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang;

56. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
57. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;
58. Jalan kolektor primer dua adalah jalan yang menghubungkan secara pertahanan, berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal;
59. Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara pertahanan, berdaya guna antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan;
60. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis;
61. Sistem jaringan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
62. Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
63. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat dan badan hukum.
64. Peran serta masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
65. Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional yang selanjutnya disebut BKPRN adalah badan yang dibentuk dengan Keputusan Presiden yang bertugas untuk mengkoordinasikan Penataan Ruang Nasional.
66. Badan Koordinasi Penataan Ruang daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat adhoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan Ruang mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
67. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD Kabupaten Barito Selatan adalah Badan yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang bertugas untuk mengkoordinasikan penataan ruang wilayah Kabupaten Barito Selatan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Wilayah kabupaten mencakup wilayah yang secara geografis terletak pada 1°15' 35,625" LS - 2°36'31,300 LS dan 114°35'48,600" BT - 115°36'35,700 BT, dengan luas wilayah 883.000 (delapan ratus delapan puluh tiga ribu) hektar.
- (2) Batas-batas wilayah Kabupaten meliputi:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas.
- (3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari enam kecamatan meliputi Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Utara, Dusun Hilir, Karau Kuala, Gunung Bintang Awai, dan Jenamas.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 3

Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan wilayah yang maju dan mandiri serta berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan sumber daya alam secara optimum berbasiskan agroindustri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 4

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Barito Selatan, terdiri atas :

- a. Pemerataan ekonomi wilayah Kabupaten;
- b. Peningkatan peluang investasi;
- c. Peningkatan produksi agroindustri;
- d. Penguatan kawasan konservasi untuk kelestarian lingkungan.
- e. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Strategi yang dilakukan dalam mencapai pemerataan ekonomi wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan sistem prasarana transportasi melalui pembangunan dan peningkatan jalan penghubung antar perdesaan dan perkotaan;
 - b. membangun dermaga penyeberangan antar kota di Kabupaten;
 - c. membangun jaringan rel kereta api sebagai simpul transportasi;
 - d. mengembangkan fungsi kecamatan sebagai simpul produksi hasil perkebunan, industri olahan hasil hutan ikutan, peternakan dan perikanan; dan
 - e. membangun dan meningkatkan sistem prasarana transportasi darat untuk membuka aksesibilitas antar kecamatan, kelurahan dan desa serta sentra-sentra produksi secara terencana dan terpadu.
- (2) Strategi yang diperlukan untuk peningkatan peluang investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan dan mengelola sumber daya hutan yang memiliki nilai ekonomi tinggi;
 - b. meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dalam mengelola hutan sebagai hutan kerakyatan yang produktif;
 - c. memberikan kepastian hukum untuk berusaha/menanamkan modal di setiap bidang usaha;
 - d. memanfaatkan sumberdaya hutan bersama masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan; dan
 - e. membina komunitas masyarakat hutan dengan optimalisasi potensi komunitas adat dayak untuk membangun dan mengembangkan perkebunan dan industri olahan hasil hutan.
- (3) Strategi yang diperlukan dalam rangka untuk peningkatan produksi agroindustri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:
 - a. meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan kehutanan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan;
 - b. meningkatkan dan mengembangkan kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan;
 - c. memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
 - d. meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan yang bernilai ekonomi tinggi; dan
 - e. memperkuat pemasaran hasil pertanian.
- (4) Strategi yang diperlukan untuk penguatan kawasan konservasi untuk kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi:
 - a. memperkuat dan menetapkan kawasan lindung yang tidak boleh dialihfungsikan;
 - b. menetapkan tata batas kawasan lindung dan kawasan budidaya;

- c. membangun dan memelihara embung, tabat pada beberapa titik yang terintegrasi untuk mencegah kebakaran hutan;
 - d. menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan yang berbasis masyarakat dan kearifan lokal;
 - e. meningkatkan sistem pengelolaan dan pengendalian lingkungan terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan; dan
 - f. menggalang kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan lindung.
- (5) Strategi yang diperlukan dalam peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:
- a. mengembangkan budidaya secara selektif didalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya.;
 - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
 - c. memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Barito Selatan meliputi:
 - a. pusat-pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 1** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Pusat - pusat Kegiatan

Pasal 7

- (1) Rencana sistem pusat kegiatan di Kabupaten Barito Selatan dikembangkan secara hierarki dan dalam bentuk pusat pelayanan, sesuai kebijakan, potensi, dan rencana pengembangan wilayah Kabupaten.
- (2) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PKW;
 - b. PKLp;
 - c. PPK; dan

- d. PPL.
- (3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu Buntok di Kecamatan Dusun Selatan;
- (4) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Bangkuang di Kecamatan Karau Kuala; dan
 - b. Tabak Kanilan di Kecamatan Gunung Bintang Awai.
- (5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari:
 - a. Mangkatip di Kecamatan Dusun Hilir;
 - b. Rantau Kujang di Jenamas; dan
 - c. Pendang di Kecamatan Dusun Utara.
- (6) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri dari:
 - a. Kalahien di Kecamatan Dusun Selatan;
 - b. Patas di Kecamatan Gunung Bintang Awai; dan
 - c. Tarusan di Kecamatan Dusun Utara.
- (7) Bagian wilayah Kabupaten yang akan disusun rencana detail tata ruangnya meliputi:
 - a. bagian wilayah Kabupaten yang merupakan ibukota kabupaten; dan
 - b. bagian wilayah Kabupaten yang merupakan pusat-pusat kecamatan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 8

Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari:

- a. Sistem jaringan transportasi darat;
- b. Sistem jaringan transportasi laut;
- c. Sistem jaringan perkeretaapian; dan
- d. Sistem jaringan transportasi udara.

Paragraf 1 Sistem Jaringan Prasarana Transportasi Darat

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:
 - a. jaringan jalan dan jembatan;
 - b. jaringan prasarana lalu lintas;
 - c. jaringan pelayanan lalu lintas; dan
 - d. jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan jalan strategis nasional yang berstatus jalan nasional yaitu ruas jalan Kalahien – Buntok – Ampah sepanjang 66,84 (*enam puluh enam koma delapan puluh empat*) kilometer.

- b. jaringan jalan kolektor K1 yang berstatus jalan nasional ruas jalan Ugang Sayu – Rampa Mea sepanjang 41,27 (*empat puluh satu koma dua puluh tujuh*) kilometer;
 - c. jaringan jalan kolektor K2 yang berstatus jalan Provinsi terdiri dari :
 1. ruas jalan Merdeka Raya sepanjang 0,71 (*nol koma tujuh puluh satu*) kilometer;
 2. ruas jalan Tugu sepanjang 0,39 (*nol koma tiga puluh sembilan*) kilometer;
 3. ruas jalan Jelapat sepanjang 1,21 (*satu koma dua puluh satu*) kilometer.
 - d. jaringan jalan lokal primer yang berstatus jalan Kabupaten terdiri dari:
 1. ruas jalan Simpang Rikut Jawu – Tabak Kanilan – HPH Km. 20– Sungai Paken sepanjang 49,70 (*empat puluh sembilan koma tujuh puluh*) kilometer;
 2. ruas jalan Pamait –Buntok – Bangkuang – Mangkatip – Rantau Kujang sepanjang 120,20 kilometer;
 3. ruas jalan Pendang – jalan strategis nasional sepanjang 22,97 (*dua puluh dua koma sembilan puluh tujuh*) kilometer;
 4. ruas jalan Bangkuang (Barito Selatan) – Telang (Barito Timur) sepanjang 6,00 (*enam*) kilometer;
 5. ruas jalanAsam– jalan strategis nasional sepanjang 2,16 (*dua koma enam belas*) kilometer;
 6. ruas jalan Pararapak– jalan strategis nasional sepanjang 1,07 (*satu koma tujuh*) kilometer;
 7. ruas jalan Mabuan – Kalahien sepanjang 4,03 (*empat koma tiga*) kilometer;
 8. ruas jalan Sababilah – Danau Ganting– Keladan sepanjang 15,56 (*lima belas koma lima puluh enam*) kilometer;
 9. ruas jalan Ugang Sayu – Dangka sepanjang 16,95 (*enam belas koma Sembilan puluh lima*) kilometer;
 - 10.ruas jalan Pamangka – jalan strategis nasional sepanjang 3,58 (*tiga koma lima puluh delapan*) kilometer;
 - 11.ruas jalan Gunung Rantau – Talekoi – Bundar – HPH KM. 20 sepanjang 30,44 (*tiga puluh koma empat puluh empat*) kilometer;
 - 12.ruas jalan Tabak Kanilan –Muka Haji– Sire sepanjang 2,69 (*dua koma enam puluh Sembilan*) kilometer;
 - 13.ruas jalan Tabak Kanilan – Kayumban sepanjang 3,69 (*tiga koma enam puluh Sembilan*) kilometer;
 - 14.ruas jalan Dangka – Baruang sepanjang 15,09 (*lima belas koma Sembilan*) kilometer;
 - 15.ruas jalan Sarimbuah – Gagutur sepanjang 5,46 (*lima koma empat puluh enam*) kilometer;
 - 16.ruas jalan Sanggu – Majundre – Sei Telang sepanjang 24,34(*dua puluh empat koma tiga puluh tiga*) kilometer;
 - 17.ruas jalan eks HPH KM.30 Rampa Mea – Hulu Tampang – Gunung Rantau sepanjang 35,12(*tiga puluh lima koma dua belas*) kilometer.
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. terminal penumpang tipe B berada di daerah Buntok dengan lokasi di Sanggu;
 - b. terminal penumpang tipe C berada di Jenamas;
 - c. terminal penumpang tipe C berada di Pendang;
 - d. terminal penumpang tipe C berada di Tabak Kanilan; dan
 - e. terminal penumpang tipe C berada di Bangkuang.
- (4) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. trayek angkutan barang, terdiri dari:
 - 1. Buntok– Muara Teweh– Puruk Cahu;
 - 2. Buntok – Timpah - Palangka Raya;
 - 3. Buntok – Sampit;
 - 4. Buntok – Pulang Pisau; dan
 - 5. Buntok – Banjarmasin.
 - b. trayek angkutan penumpang, terdiri dari:
 - 1. Buntok – Banjarmasin;
 - 2. Buntok – Balikpapan;
 - 3. Buntok – PurukCahu;
 - 4. Buntok – Palangka Raya; dan
 - 5. Buntok – Pangkalan Bun.
- (5) Jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Alur pelayaran sungai dan danau, terdiri atas :
 - 1. Buntok – Tarusan;
 - 2. Buntok – Jenamas;
 - 3. Buntok – Banjarmasin;
 - 4. Buntok – Kapuas;
 - b. dermaga sungai dan danau, terdiri atas :
 - 1. dermaga Jelapat dan Pasar Lama serta Pasar Beringin di Kecamatan Dusun Selatan;
 - 2. dermaga Jenamas di Kecamatan Jenamas;
 - 3. dermaga Bangkuang di Kecamatan Karau Kuala;
 - 4. dermaga Pendang di Kecamatan Dusun Utara; dan
 - 5. dermaga Mangkatip di Kecamatan Dusun Hilir.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi :
 - a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan di Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah terminal khusus untuk keperluan produksi perkebunan kelapa sawit, karet dan pertambangan yang terdiri dari:
 - 1. Terminal Khusus berada di Kecamatan Jenamas;
 - 2. Terminal Khusus berada di Kecamatan Dusun Hilir;
 - 3. Terminal Khusus berada di Kecamatan Karau Kuala;
 - 4. Terminal Khusus berada di Kecamatan Dusun Utara; dan
 - 5. Terminal Khusus berada di kecamatan Dusun Selatan.

- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Alur Pelayaran Perairan Pedalaman Sungai Barito terdiri dari:
1. Barito Selatan – Kalimantan Selatan;
 2. Barito Selatan – Barito Utara – Murung Raya; dan
 3. Barito Selatan – Batanjung.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Perkeretaapian

Pasal 11

Jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:

- a. Sistem Jaringan Jalur Kereta Api Utama Provinsi meliputi Puruk Cahu-Muara Teweh-Buntok-Mengkatip-Kuala Kapuas-Betanjung;
- b. Sistem Jaringan Kereta Api antar kota :
 1. Prioritas sedang : Muara Teweh-Buntok-Tanjung;
 2. Prioritas Rendah : Buntok-Palangkaraya.
- c. Simpul Jaringan Jalur Kereta Api Barang : Buntok (Kab. Barito Selatan)

Paragraf 4
Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, meliputi:
 - a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Bandar Udara Pengumpang di Sanggu Kecamatan Dusun Selatan.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dalam rencana induk bandar udara.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 13

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri atas :

- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Energi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a, meliputi:
 - a. pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. jaringan prasarana energi.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Buntok Kota, terdapat di Kecamatan Dusun Selatan;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Tabak Kanilan, terdapat di Kecamatan Gunung Bintang Awai;
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Mangkatip, terdapat di Kecamatan Dusun Hilir;
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Pendang, terdapat di Kecamatan Dusun Utara;
 - e. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Rantau Kujang, terdapat di Kecamatan Jenamas;
 - f. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Bangkuang, terdapat di Kecamatan Karau Kuala;
 - g. Unit Listrik Tenaga Diesel (ULTD), terdapat di desa - desa terpencil dan pola pemukimannya teragregat;
 - h. Unit Listrik Tenaga Surya (ULTS) yang diarahkan pada desa – desa terpencil dan pola permukimannya menyebar; dan
 - i. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), terdapat di Sanggu Kecamatan Dusun Selatan;
- (3) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas jaringan transmisi tenaga listrik, meliputi:
 1. Gardu Induk terdapat di Mangaris Kecamatan Dusun Selatan;
 2. jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghubungkan Buntok – Tanjung (Kabupaten Tabalong di Provinsi Kalimantan Selatan);
 3. jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghubungkan Buntok – Muara Teweh (Kabupaten Barito Utara); dan
 4. jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang menghubungkan Buntok – Palangka Raya.
- (4) Pembangunan Depo Bahan Bakar Minyak yang berlokasi di Buntok.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan kabel;

- b. sistem jaringan nirkabel; dan
 - c. sistem jaringan satelit.
- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah jaringan kabel fiber optik underground yang berada di Kecamatan Dusun Selatan, Karau Kuala, dan Gunung Bintang Awai.
- (3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah jaringan komunikasi yang dikelola oleh swasta dan/atau Badan Usaha Milik Negara dengan lokasi tersebar di setiap Kecamatan.
- (4) Sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah jaringan komunikasi yang dikelola oleh swasta.

Paragraf 3 Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, terdiri atas:
- a. jaringan sumber daya air lintas provinsi;
 - b. jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota;
 - c. wilayah sungai;
 - d. daerah irigasi;
 - e. prasarana air baku untuk air minum;
 - f. jaringan air bersih ke kelompok pengguna; dan
 - g. sistem pengendalian banjir.
- (2) Sistem jaringan prasarana sumber daya air lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas terpolo mengikuti alur Sungai Barito yang membentang melintasi dua Provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan.
- (3) Sistem jaringan sumber daya air lintas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas terpolo dalam satu sistem jaringan Sungai Barito yang melintasi Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Utara.
- (4) Sistem wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan satu kesatuan wilayah Sungai (WS) Barito.
- (5) Sistem Daerah Irigasi (DI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Daerah Irigasi (DI) kewenangan pemerintah kabupaten terdiri atas:
 - 1. Daerah Irigasi Mabuan;
 - 2. Daerah Irigasi Lembeng;
 - 3. Daerah Irigasi Reong;
 - 4. Daerah Irigasi Merawan Lama;
 - 5. Daerah Irigasi Terusan;
 - 6. Daerah Irigasi Teluk Betung;
 - 7. Daerah Irigasi Teluk Timbau;
 - 8. Daerah Irigasi Rangka Liung; dan
 - 9. Daerah Irigasi Majunre.
 - b. Rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan jaringan irigasi yang ada;

- c. Pengembangan DI diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan; dan
 - d. Membatasi konversi alih fungsi sawah irigasi teknis dan setengah teknis menjadi kegiatan budidaya lainnya.
- (6) Daerah Rawa
 - (7) Sistem prasarana air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, di atas, meliputi:
 - a. sumber air baku sungai Barito;
 - b. sumber air baku desa Sababilah di Kecamatan Dusun Selatan;
 - c. sumber air baku desa Tamparak Layung di Kecamatan Dusun Utara;
 - d. sumber air baku desa Rampa Mea di Kecamatan Dusun Utara; dan
 - e. sumber air baku desa Bantai Bambure di Kecamatan Dusun Utara.
 - (8) Sistem jaringan air minum ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatas melalui sistem distribusi yang dialirkan langsung ke pengguna.
 - (9) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari :
 - a. rehabilitasi tebing sungai; dan
 - b. manajemen alur anak sungai.
 - (10) Sistem pengendalian banjir dengan rehabilitasi tebing sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, berupa pembangunan sheetpile, turap dan/atau siring pada lokasi yang rawan longsor di desa-desa sepanjang sungai Barito
 - (11) Sistem pengendalian banjir dengan manajemen alur anak sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, berupa pembersihan alur anak-anak sungai, penanaman tanaman yang berfungsi sebagai sabuk tabing sungai.

Paragraf 4

Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 17

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, meliputi:
 - a. Sistem jaringan air limbah;
 - b. Sistem jaringan drainase; dan
 - c. Sistem jaringan persampahan.
- (2) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Sistem jaringan air limbah domestik; dan
 - b. Sistem jaringan air limbah industri.
- (3) Sistem jaringan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah setempat (IPAL on site system) Komunal di Kota Buntok Kecamatan Dusun Selatan.
 - b. sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah terpusat (IPAL off site system) di Sanggu Kecamatan Dusun Selatan.
 - c. sistem pengolahan limbah domestik terpadu untuk kawasan perkotaan.
 - d. sistem septik tank komunal di kawasan kumuh perkotaan.

- e. sistem septik tank individual.
- (4) Sistem jaringan air limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. rencana pengembangan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di Mangaris dan Sanggu Kecamatan Dusun Selatan;
 - b. pengembangan IPAL secara mandiri di kawasan industri.
- (5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu sistem jaringan drainase terpadu di pusat-pusat kegiatan, terutama di Buntok, Bangkuang, dan Tabak Kanilan.
- (6) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) pola *controlled landfill* di Pamangka dan Madara dengan cakupan wilayah layanan Kecamatan Dusun Selatan.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. rencana kawasan lindung; dan
 - b. rencana kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum pada **Lampiran 2** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 19

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam;
- e. kawasan ekosistem air hitam; dan
- f. kawasan perairan.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung

Pasal 20

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, tersebar di Kecamatan Dusun Hilir, Karau Kuala, Dusun Selatan, dan Gunung Bintang Awai dengan luas kurang lebih 67.566,60 (*enam puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh enam koma enam puluh*) hektar.

Paragraf 2

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 21

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, yaitu kawasan resapan air tersebar di Kecamatan Dusun Utara, Gunung Bintang Awai, Dusun Selatan, Karau Kuala dan Dusun Hilir dengan luas kurang lebih 2.789,30 (*dua ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma tiga puluh*) hektar.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 22

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi:
 - a. kawasan sempadan sungai; dan
 - b. kawasan sempadan danau/waduk.
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 2.904,53 (*Dua ribu sembilan ratus empat koma lima puluh tiga*) hektar terdapat di sepanjang Sungai Barito, dengan ketentuan:
 - a. Perlindungan pada sungai besar di luar kawasan permukiman ditetapkan minimum 100 (seratus) meter.
 - b. Perlindungan terhadap anak-anak sungai di luar permukiman ditetapkan minimum 50 (lima puluh) meter.
 - c. Pada sungai besar dan anak sungai yang melewati kawasan permukiman ditetapkan minimum 15 (lima belas) meter.
- (3) Kawasan sempadan danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diarahkan ke seluruh kawasan sekitar danau / waduk dengan luas 1.593,67 (*seribu lima ratus sembilan puluh tiga koma enam puluh tujuh*) hektar yang tersebar di Kabupaten, meliputi Danau Bambaler, Danau Madara, Danau Karen, Danau Maguru, Danau Buntal, Danau Buritkumpai, Danau Kararen, Danau Raya, Danau Bundar, Danau Mangkarai, Danau Ganting, Danau Palui, Danau Melawen, Danau Jutuh, Danau Sadar, Danau Hampalam, Danau Sabur, Danau Lambuhang, Danau Jaman, Danau Letek, Danau Muaradanau, Danau Pamarahan, Danau Bahalang, Danau Surapanji, Danau Rakutan, Danau Kalahien, Danau Mutar, Danau Sanggu, Danau Limut, Danau Sababilah, Danau Masura, Danau Baleleng, Danau Jayo, Danau Mentarem, Danau Pulut, dan Danau Telang, lebarnya berimbang dengan bentuk kondisi fisik

danau/waduk antara 50-100 (*lima puluh – seratus*) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam atau Kawasan Pelestarian Alam

Pasal 23

Kawasan Suaka Alam atau kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf d, seluas 74.816,80 (*tujuh puluh empat ribu delapan ratus enam belas koma delapan puluh*) hektar berupa Habitat Orang Utan di Madara, Batilap, dan Muara Puning;

Paragraf 5

Kawasan Ekosistem Air Hitam

Pasal 24

Kawasan ekosistem air hitam sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf e, adalah kawasan hutan rawa yang gambutnya sangat tebal, atau sering disebut sebagai kubah gambut, sehingga perairan disekitarnya (sungai dan danau) airnya berwarna hitam, dengan luas 13.719,02 (*tiga belas ribu tujuh ratus sembilan belas koma nol dua*) hektar.

Paragraf 5

Kawasan Perairan

Pasal 25

Kawasan perairan dimaksud pada Pasal 19 huruf f, adalah kawasan sungai barito beserta cabang-cabang sungainya yang menempati ruang dan tersebar di seluruh kecamatan wilayah kabupaten Barito Selatan, dengan luas 12.124,36 (*dua belas ribu seratus dua puluh empat koma tiga puluh enam*) hektar.

Bagian Ketiga

Kawasan Budidaya

Pasal 26

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan permukiman;
- g. kawasan peruntukan industri;
- h. kawasan peruntukan pariwisata;
- i. kawasan areal penggunaan lain;

- j. kawasan holding zone.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 27

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi:

- a. hutan produksi terbatas (HPT) yang terletak di Kecamatan Gunung Bintang Awai, Dusun Utara, dan Dusun Selatan dengan luas kurang lebih 60.592,01 (*enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh dua, koma nol satu*) hektar.
- b. hutan produksi tetap (HP) yang tersebar di seluruh kecamatan dusun utara, kecamatan gunung bintang awai, kecamatan dusun selatan, dan kecamatan karau kuala dengan luas kurang lebih 79.968,06 (*tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh delapan koma nol enam*) hektar;
- c. hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) yang tersebar di kecamatan dusun selatan, kecamatan karau kuala, kecamatan dusun hilir dan kecamatan jenamas dengan luas kurang lebih 27.541,74 (*dua puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh satu koma tujuh puluh empat*) hektar;

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat / Hutan Hak

Pasal 28

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, adalah lahan yang telah dimanfaatkan dan dimiliki oleh masyarakat dengan dibuktikan oleh alas titel berupa sertifikat lahan. Hutan rakyat atau hutan hak terdapat di Kecamatan Gunung Bintang Awai dengan luas kurang lebih 288,02 (*dua ratus delapan puluh delapan koma nol dua*) hektar, dan di Kecamatan Dusun Selatan dengan luas kurang lebih 280,12 (*dua ratus delapan puluh koma dua belas*) hektar.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 29

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, meliputi:
- a. kawasan peruntukan tanaman pangan;
 - b. kawasan peruntukan perkebunan rakyat;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan besar; dan
 - d. kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar di seluruh kecamatan wilayah kabupaten Barito Selatan, dengan luas kurang lebih 7.105,38 (*tujuh ribu seratus lima koma tiga puluh delapan*) hektar;

- (3) Kawasan peruntukan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang berupa kebun karet, kebun rotan, kebun buah-buahan (cempedak, durian, pisang), dan kebun sayur-sayuran, tersebar di Kecamatan Dusun Utara, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kecamatan Dusun Selatan, Kecamatan Karau Kuala, Kecamatan Dusun Hilir dan Kecamatan Jenamas dengan luas 7.481,65 (*tujuh ribu empat ratus delapan puluh satu koma enam puluh lima*) hektar;
- (4) Kawasan peruntukan perkebunan besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, dengan luas 64.808,12 (*enam puluh empat ribu delapan ratus delapan koma dua belas*) hektar;
- (5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas kurang lebih 10.151,18 (*sepuluh ribu seratus lima puluh satu koma delapan belas*) hektar terletak di Kecamatan Jenamas dan Kecamatan Dusun Hilir.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, meliputi:
 - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap; dan
 - b. kawasan peruntukan perikanan budidaya.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di sungai-sungai dan danau-danau yang ada di seluruh kecamatan dengan luas 745,62 (*tujuh ratus empat puluh lima koma enam puluh dua*) hektar.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 31

Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, meliputi pertambangan mineral dan batubara terdapat di Kecamatan Gunung Bintang Awai dengan luas kurang lebih 93.400,43 (*sembilan puluh tiga ribu empat ratus koma empat puluh tiga*) hektar.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di Buntok dengan luas kurang lebih 3.831,46 (*tiga ribu delapan ratus tiga puluh satu koma empat puluh enam*) hektar.

- (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada tersebar di setiap kecamatan dengan luas kurang lebih 24.655,45 (*dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima koma empat puluh lima*) hektar.
- (4) Kawasan permukiman perkotaan pengembangannya diarahkan di desa Sababilah, Mangaris, dan Sanggu Kecamatan Dusun Selatan dengan luas kurang lebih 1.500,20 (*seribu lima ratus koma dua puluh*) hektar.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g, seluas 2.120,35 (*dua ribu seratus dua puluh koma tiga puluh lima*) hektar terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan industri besar;
 - b. kawasan peruntukan industri sedang; dan
 - c. Kawasan peruntukan industri rumah tangga.
- (2) kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, terdiri dari:
- a. kawasan industri karet di Kecamatan Dusun Selatan;
 - b. kawasan industri Crop Palm Oil (CPO) di Kecamatan Dusun Utara;
 - c. kawasan industri pencampuran batubara di sepanjang sungai Barito Kecamatan Dusun Utara, Dusun Selatan, Karau Kuala, dan Dusun Hilir.
- (3) kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, terdiri dari:
- a. kawasan industri rotan di Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Utara, dan Dusun Selatan;
 - b. kawasan industri kayu di Kecamatan Gunung Bintang Awai; dan
 - c. kawasan industri pengolahan bahan konstruksi dan jalan di Kecamatan Dusun Selatan.
- (4) Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, terdiri dari:
- a. Kawasan industri anyaman rotan dan purun di kecamatan Karau Kuala, Jenamas, Dusun Hilir dan Dusun Selatan.
 - b. Kawasan industri penganekaragaman pangan di kecamatan Dusun Selatan dan Gunung Bintang Awai.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf h, seluas 50,80 (*lima puluh koma delapan puluh*) hektar, terdiri atas terdiri dari:
- a. wisata alam;
 - b. wisata budaya; dan
 - c. wisata buatan.
- (2) Kawasan peruntukan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

meliputi:

- a. wisata Jelajah Goa dan/atau Liang di Desa Bintang Ara dan Desa Bipak Kali; dan
 - b. Wisata air terjun Senango di Desa Bintang Ara.
- (3) Kawasan peruntukan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah wisata situs Gunung Bawo di Desa Bintang Ara; dan
- (4) Kawasan peruntukan wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah wisata kuliner di Desa Pamait.

Paragraf 9

Kawasan Areal Penggunaan Lain

Pasal 35

Kawasan areal penggunaan lain dimaksud pada Pasal 26 huruf j, adalah kawasan seluas 54.428,25 (*lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh delapan koma dua puluh lima*) hektar, terletak di Kecamatan Dusun Utara, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kecamatan Dusun Selatan, Kecamatan Karau Kuala, Kecamatan Dusun Hilir dan Kecamatan Jenamas.

Paragraf 10

Kawasan Yang Belum Ditetapkan Perubahan Peruntukan dan Ruangnya (Holding Zone)

Pasal 36

- (1) Holding zone sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf j, adalah kawasan hutan yang diusulkan perubahan peruntukan dan fungsinya atau bukan kawasan hutan yang diusulkan menjadi kawasan hutan oleh Gubernur kepada Menteri Kehutanan dalam revisi peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi yang belum mendapat persetujuan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutannya oleh Menteri Kehutanan, meliputi :
- a. kawasan peruntukan hutan rakyat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih sebagai kawasan hutan produksi terbatas, selanjutnya disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - b. kawasan peruntukan hutan rakyat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih sebagai kawasan hutan produksi tetap, selanjutnya disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - c. kawasan peruntukan hutan rakyat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih sebagai kawasan hutan produksi yang dapat di konversi, selanjutnya disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - d. kawasan peruntukan pertanian (tanaman pangan) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih sebagai kawasan hutan lindung, selanjutnya disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan pertanian (tanaman pangan);

- e. kawasan peruntukan pertanian (tanaman pangan) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih sebagai kawasan hutan produksi tetap, selanjutnya disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan pertanian (tanaman pangan);
- f. kawasan peruntukan pertanian (tanaman pangan) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih sebagai kawasan hutan produksi yang dapat di konversi, selanjutnya disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan pertanian (tanaman pangan);
- g. kawasan peruntukan pertanian (perkebunan rakyat) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih sebagai kawasan suaka alam/kawasan pelestarian alam, selanjutnya disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan perkebunan rakyat;
- h. kawasan peruntukan pertanian (perkebunan rakyat) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih sebagai kawasan hutan lindung, selanjutnya disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan perkebunan rakyat;
- i. kawasan peruntukan pertanian (perkebunan rakyat) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih sebagai kawasan hutan produksi terbatas, selanjutnya disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan perkebunan rakyat;
- j. kawasan peruntukan pertanian (perkebunan rakyat) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih sebagai kawasan hutan produksi tetap, selanjutnya disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan perkebunan rakyat;
- k. kawasan peruntukan pertanian (perkebunan rakyat) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih sebagai kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, selanjutnya disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan perkebunan rakyat;
- l. kawasan peruntukan peternakan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih sebagai kawasan hutan produksi tetap, selanjutnya disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan peternakan;
- m. kawasan peruntukan peternakan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih sebagai kawasan hutan produksi yang dapat di konversi, selanjutnya disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan peternakan;
- n. kawasan peruntukan permukiman yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih sebagai kawasan suaka alam/kawasan pelestarian alam, selanjutnya disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan permukiman;
- o. kawasan peruntukan permukiman yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih sebagai kawasan hutan lindung, selanjutnya disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan permukiman;
- p. kawasan peruntukan permukiman yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih sebagai kawasan hutan produksi tetap, selanjutnya disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan permukiman;
- q. kawasan peruntukan permukiman yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih sebagai kawasan hutan produksi

yang dapat di konversi, selanjutnya disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan permukiman;

- r. kawasan peruntukan pariwisata yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih sebagai kawasan hutan produksi terbatas, selanjutnya disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan wisata;
- s. kawasan peruntukan pariwisata yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih sebagai kawasan hutan produksi tetap, selanjutnya disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan wisata;
- t. kawasan peruntukan kawasan bumi perkemahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih sebagai kawasan hutan produksi yang dapat di konversi, selanjutnya disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan bumi perkemahan;
- u. kawasan peruntukan areal penggunaan lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih sebagai kawasan pelestarian alam/kawasan suaka alam, selanjutnya disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan areal penggunaan lain.

- (2) kawasan hutan/ kawasan peruntukan hutan rakyat (hutan hak) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di sebagian wilayah kecamatan Dusun Utara, kecamatan Gunung Bintang Awai dan kecamatan Dusun Selatan seluas 4.161,19 (*empat ribu seratus enam puluh satu koma sembilan belas*) hektar;
- (3) kawasan hutan/ kawasan peruntukan hutan rakyat (hutan hak) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di sebagian wilayah kecamatan Dusun Utara, kecamatan Gunung Bintang Awai, dan kecamatan Dusun Selatan seluas 5.414,97 (*lima ribu empat ratus empat belas koma sembilan puluh tujuh*) hektar;
- (4) kawasan hutan/ kawasan peruntukan hutan rakyat (hutan hak) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di sebagian wilayah kecamatan Gunung Bintang Awai, dan kecamatan Dusun Selatan seluas 1.157,43 (*seribu seratus lima puluh tujuh koma empat puluh tiga*) hektar;
- (5) kawasan hutan/kawasan peruntukan pertanian (tanaman pangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berada di sebagian wilayah kecamatan Dusun Selatan dan kecamatan Karau Kuala seluas 115,92 (*seratus lima belas koma sembilan puluh dua*) hektar;
- (6) kawasan hutan/kawasan peruntukan pertanian (tanaman pangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berada di sebagian wilayah kecamatan Dusun Utara, kecamatan Gunung Bintang Awai, kecamatan Dusun Selatan dan kecamatan Jenamas seluas 125,82 (*seratus dua puluh lima koma delapan puluh dua*) hektar;
- (7) kawasan hutan/kawasan peruntukan pertanian (tanaman pangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berada di sebagian wilayah kecamatan Dusun Utara, kecamatan Gunung Bintang Awai, kecamatan Dusun Selatan, kecamatan Karau Kuala, kecamatan Dusun Hilir, dan kecamatan Jenamas seluas 4.317,15 (*empat ribu tiga ratus tujuh belas koma lima belas*) hektar;
- (8) kawasan hutan/kawasan peruntukan pertanian (perkebunan rakyat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berada di sebagian wilayah kecamatan Dusun Selatan seluas 86,96 (*delapan puluh enam koma sembilan puluh enam*) hektar;
- (9) kawasan hutan/kawasan peruntukan pertanian (perkebunan rakyat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berada di sebagian wilayah

kecamatan Karau Kuala seluas 1.638,85 (*seribu enam ratus tiga puluh delapan koma delapan puluh lima*) hektar;

- (10) kawasan hutan/kawasan peruntukan pertanian (perkebunan rakyat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, berada di sebagian wilayah kecamatan Dusun Selatan seluas 2.349,29 (*dua ribu tiga ratus empat puluh sembilan koma dua puluh sembilan*) hektar;
- (11) kawasan hutan/kawasan peruntukan pertanian (perkebunan rakyat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, berada di sebagian wilayah kecamatan Dusun Utara, kecamatan Gunung Bintang Awai, kecamatan Dusun Selatan, kecamatan Karau Kuala, kecamatan Dusun Hilir, dan kecamatan Jenamas seluas 28.079,26 (*dua puluh delapan ribu tujuh puluh sembilan koma dua puluh enam*) hektar;
- (12) kawasan hutan/kawasan peruntukan pertanian (perkebunan rakyat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, berada di sebagian wilayah kecamatan Dusun Utara, kecamatan Gunung Bintang Awai, kecamatan Dusun Selatan, kecamatan Karau Kuala, dan kecamatan Jenamas seluas 16.110,27 (*enam belas ribu seratus sepuluh koma dua puluh tujuh*) hektar;
- (13) kawasan hutan/kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, berada di sebagian wilayah kecamatan Dusun Hilir dan kecamatan Jenamas seluas 528,98 (*lima ratus dua puluh delapan koma sembilan puluh delapan*) hektar;
- (14) kawasan hutan/kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, berada di sebagian wilayah kecamatan Dusun Hilir dan kecamatan Jenamas seluas 601,79 (*enam ratus satu koma tujuh puluh sembilan*) hektar;
- (15) kawasan hutan/kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, berada di sebagian wilayah kecamatan Dusun Selatan dan kecamatan Dusun Hilir, seluas 354,57 (*tiga ratus lima puluh empat koma lima puluh tujuh*) hektar;
- (16) kawasan hutan/kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, berada di sebagian wilayah kecamatan Dusun Selatan, kecamatan Karau Kuala, dan kecamatan Dusun Hilir, seluas 650,11 (*enam ratus lima puluh koma sebelas*) hektar;
- (17) kawasan hutan/kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p, berada di sebagian wilayah kecamatan Dusun Utara, kecamatan Gunung Bintang Awai dan kecamatan Dusun Selatan seluas 14.778,92 (*empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan koma sembilan puluh dua*) hektar;
- (18) kawasan hutan/kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q, berada di sebagian wilayah kecamatan Dusun Utara, kecamatan Gunung Bintang Awai, kecamatan Dusun Selatan, kecamatan Karau Kuala, dan kecamatan Dusun Hilir seluas 6.279,39 (*enam ribu dua ratus tujuh puluh sembilan koma tiga puluh sembilan*) hektar;
- (19) kawasan hutan/ kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r, berada di sebagian wilayah kecamatan Gunung Bintang Awai seluas 604,51 (*enam ratus empat koma lima puluh satu*) hektar;

- (20) kawasan hutan/ kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s, berada di sebagian wilayah kecamatan Gunung Bintang Awai seluas 25,64 (*dua puluh lima koma enam puluh empat*) hektar;
- (21) kawasan hutan/ kawasan peruntukan bumi perkemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t, berada di sebagian wilayah kecamatan Dusun Selatan seluas 87,24 (*delapan puluh tujuh koma dua puluh empat*) hektar;
- (22) kawasan hutan/ kawasan peruntukan areal penggunaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u, berada di sebagian wilayah kecamatan Dusun Selatan seluas 78,51 (*tujuh puluh delapan koma lima puluh satu*) hektar.

BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 37

- (1) Rencana pengembangan kawasan strategis Kabupaten meliputi:
 - a. Kawasan Strategis Nasional;
 - b. Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - c. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Pengembangan kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yaitu Kawasan Pengelolaan Terpadu Daerah Aliran Sungai Kapuas Kahayan dan Barito, atau disingkat KAPET DAS KAKAB;
- (3) Pengembangan kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah yang ditetapkan dalam RTRWP Kalimantan Tengah meliputi:
 - a. kawasan strategis dipandang dari sudut kepentingan ekonomi yaitu kawasan minapolitan di Kecamatan Dusun Selatan, dan kawasan pengembangan gambut (PLG);
 - b. kawasan strategis dipandang dari sudut kepentingan sosial budaya yaitu Kawasan Situs Bawo di Desa Bintang Ara;
 - c. kawasan strategis dipandang dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - d. kawasan strategis dipandang dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup yaitu kawasan konservasi ekosistem air hitam (KEAH) yang terdapat di Desa Batilap, Batampang, Simpang Telo.
- (4) Pengembangan kawasan strategis kabupaten yang ditetapkan di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya dan suaka alam; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (5) Pengembangan kawasan strategis kabupaten dipandang dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:

- a. kawasan agropolitan, meliputi Pararapak di Kecamatan Dusun Selatan, Pendang di Kecamatan Dusun Utara, dan Tabak Kanilan di Kecamatan Gunung Bintang Awai;
 - b. kawasan pengembangan produksi rotan di Buntok (Kecamatan Dusun Selatan) dan Mangkatip (Kecamatan Dusun Hilir);
 - c. kawasan perkotaan Buntok;
 - d. kawasan perkotaan Bangkuang;
 - e. kawasan perkotaan Tabak Kanilan;
 - f. kawasan perkotaan Pendang;
 - g. kawasan perkotaan Mengkatip;
 - h. kawasan perkotaan Rantau Kujang;
 - i. kawasan perkotaan Patas;
 - j. kawasan perkotaan Sababilah; dan
 - k. kawasan perkotaan Kalahien.
- (6) Pengembangan kawasan strategis kabupaten dipandang dari sudut kepentingan sosial budaya dan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, adalah kawasan pengembalaan kerbau rawa di Tampulang, Ranga Ilung, dan Kelanis; dan
 - (7) Kawasan strategis kabupaten dipandang dari sudut daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, yaitu kawasan flora endemik dan taman anggrek di Malawen.
 - (8) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 3** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (9) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten Barito Selatan disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.
 - (10) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

PENETAPAN KAWASAN RAWAN BENCANA ALAM

Pasal 38

- (1) Kawasan rawan bencana alam, meliputi:
 - a. Kawasan rawan bencana longsor tebing sungai;
 - b. Kawasan rawan bencana longsor, rockfall dan landslide;
 - c. Kawasan rawan bencana banjir.
- (2) Kawasan rawan bencana longsor tebing sungai meliputi sepanjang aliran Sungai Barito dan Sungai Ayuh;
- (3) Kawasan rawan bencana longsor, rockfall dan landslide meliputi Wilayah Kecamatan Gunung Bintang Awai di Kecamatan Dusun Utara;
- (4) Kawasan rawan bencana banjir meliputi seluruh kecamatan yang berada di sepanjang aliran Sungai Barito, Sungai Mangkatip dan Sungai Ayuh;

- (5) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 4** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

- (1) Arahana pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten memuat:
- a. arahan perwujudan rencana struktur ruang;
 - b. arahan perwujudan rencana pola ruang; dan
 - c. arahan perwujudan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang disusun dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam **Lampiran 5** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Arahan Perwujudan Rencana Struktur Ruang

Pasal 40

- (1) Arahana pemanfaatan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Rencana sistem pusat-pusat kegiatan; dan
 - b. Rencana sistem prasarana wilayah.
- (2) Perwujudan rencana sistem pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Sistem perkotaan; dan
 - b. Sistem perdesaan.
- (3) Perwujudan sistem perkotaan dilakukan melalui program:
- a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) di seluruh perkotaan Kabupaten;
 - b. Penyusunan peraturan zonasi di seluruh perkotaan Kabupaten;
 - c. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) meliputi PKW Buntok, PKLp Bangkuang dan Tabak Kanilan, dan PPK di seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten;
 - d. Pengendalian kegiatan komersial atau perdagangan mencakup pertokoan, pusat perbelanjaan, dan industri di seluruh perkotaan dalam wilayah Kabupaten.
- (4) Perwujudan sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,

dilakukan melalui program:

- a. penataan PPL;
- b. pengembangan PPL; dan
- c. pengembangan pusat kegiatan perdesaan.

Pasal 41

- (1) Perwujudan sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, terdiri atas:
 - a. perwujudan sistem prasarana utama; dan
 - b. perwujudan sistem prasarana lainnya.
- (2) Perwujudan sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan transportasi darat;
 - b. perwujudan sistem jaringan transportasi laut;
 - c. perwujudan sistem jaringan kereta api; dan
 - d. perwujudan sistem jaringan transportasi udara.
- (3) Perwujudan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, dilakukan melalui program;
 - a. pembangunan jalan dan jembatan;
 - b. peningkatan jalan dan jembatan;
 - c. pembangunan terminal;
 - d. peningkatan terminal;
 - e. peningkatan moda angkutan; dan
 - f. pengembangan rute angkutan.
- (4) Perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b, dilakukan melalui program;
 - a. peningkatan sarana pelabuhan;
 - b. pembangunan gudang;
 - c. peningkatan jalan di dalam kawasan; dan
 - d. pembangunan sarana penunjang lainnya.
- (5) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, dilakukan melalui program:
 - a. pembangunan rel kereta api;
 - b. pembangunan stasiun kereta api; dan
 - c. pembangunan sarana penunjang lainnya.
- (6) Perwujudan sistem jaringan udara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d, dilakukan melalui program:
 - a. pembangunan bandar udara perintis;
 - b. pembangunan fasilitas bandara; dan
 - c. pembangunan sarana penunjang lainnya.
- (7) Perwujudan sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, meliputi:
 - a. Perwujudan sistem jaringan energi;
 - b. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - d. Perwujudan sistem jaringan prasarana lingkungan.

- (8) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dilakukan melalui program:
- perluasan layanan listrik;
 - pembangunan pembangkit listrik tenaga uap;
 - pembangunan pembangkit tenaga diesel;
 - pembangunan listrik tenaga mikro hidro;
 - penyediaan pembangkit listrik tenaga surya;
 - optimalisasi stock pile batu bara; dan
 - peningkatan kualitas pelayanan jaringan listrik.
- (9) Perwujudan sistem prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf b, dilakukan melalui program:
- pengembangan usaha pelayanan telekomunikasi operator swasta/BUMN;
 - penataan dan efisiensi penempatan Base Transmitter System (BTS);
 - pembangunan sistem serat optik;
 - pembangunan sistem mikro digital; dan
 - pembangunan sistem satelit.
- (10) Perwujudan sistem prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf c, dilakukan melalui program:
- penataan kawasan daerah aliran sungai;
 - peningkatan jaringan irigasi;
 - peningkatan jaringan sumber air baku;
 - peningkatan kualitas pelayanan air minum; dan
 - peningkatan peran serta masyarakat dan swasta.
- (11) Perwujudan sistem prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf d, dilaksanakan melalui:
- Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kota Buntok Kecamatan Dusun Selatan.
 - Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat di Sanggu Kecamatan Dusun Selatan.
 - Pengembangan sistem pengolahan limbah domestik terpadu untuk kawasan perkotaan.
 - Pengembangan septik tank komunal di kawasan kumuh perkotaan.
 - Pengembangan septik tank individual.
 - Pembangunan TPS terpadu.
 - Pembangunan TPA
 - Penyediaan sarana pengangkut sampah
 - Peningkatan pengelolaan sampah dengan pola controlled landfill.
 - Peningkatan kapasitas sistem drainase di pusat-pusat kegiatan, terutama di perkotaan Buntok, Bangkuang, dan Tabak Kanilan.

Bagian Ketiga Arahan Perwujudan Pola Ruang

Pasal 42

Arahan perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. perwujudan kawasan lindung; dan
- b. perwujudan kawasan budidaya.

Pasal 43

- (1) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, terdiri dari:
 - a. perwujudan kawasan hutan lindung;
 - b. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap bawahannya;
 - c. perwujudan kawasan perlindungan setempat;
 - d. perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
 - e. perwujudan kawasan rawan bencana alam; dan
 - f. perwujudan kawasan lindung lainnya.
- (2) Perwujudan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. reboisasi pada lahan-lahan kritis melalui kerjasama dengan berbagai lembaga peduli hutan, lintas instansi pemerintah dan masyarakat setempat;
 - b. pengelolaan hutan lindung;
 - c. penguatan manajemen kawasan dan pemantapan blok lindung pada kawasan hutan lindung untuk mendukung kawasan konservasi di atasnya;
 - d. penegakan hukum bagi *illegal logging* dengan penanganan (preventif, persuasif, dan represif) secara berkelanjutan;
 - e. kegiatan rehabilitasi kawasan hutan; dan
 - f. pemasangan tanda batas kawasan.
- (3) Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. reboisasi pada kawasan resapan air;
 - b. pemasangan tanda batas pada kawasan resapan air; dan
 - c. penanaman tanaman keras yang mempunyai daya serap air tinggi.
- (4) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. pembuatan tanda batas sempadan daerah aliran sungai, sungai, dan danau;
 - b. penyuluhan pada masyarakat agar tidak melakukan penetrasi ke kawasan sempadan;
 - c. penanaman tanaman keras yang berfungsi lindung;
 - d. penertiban bangunan-bangunan yang mengancam kelestarian lingkungan di sekitar sempadan sungai;
 - e. menjaga sempadan daerah aliran sungai untuk melindungi wilayah daerah aliran sungai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi daerah aliran sungai;
 - f. penataan kawasan sempadan daerah

aliran sungai;

- g. penataan kawasan sempadan sungai;
dan
- h. penataan kawasan sempadan
danau/waduk.

- (5) Perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. pemantapan tata batas suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
 - b. penggalangan kerjasama pemulihan fungsi dan peran suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
 - c. pelaksanaan program rehabilitas suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
 - d. pelaksanaan program pemeliharaan dan pelestarian suaka alam, dan cagar budaya;
 - e. program rehabilitasi multi pendekatan dan multi pelaku serta lintas wilayah; dan
 - f. pemantauan dan evaluasi.
- (6) Perwujudan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. sosialisasi mengenai potensi bahaya banjir dan longsor di Kabupaten, melaksanakan gladi posko dan gladi lapangan terhadap bahaya banjir dan longsor;
 - b. penguatan kelembagaan dan mekanisme penanganan bencana banjir dan longsor di Kabupaten; dan
 - c. penguatan dan peningkatan kerjasama dan partisipasi organisasi non pemerintah dalam penanganan banjir dan longsor.
- (7) Perwujudan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
 - a. penyusunan dan/atau penguatan program pengembangan kawasan;
 - b. pelaksanaan program pengembangan kawasan; dan
 - c. pelaksanaan dan pengawasan program pengembangan kawasan.

Pasal 44

- (1) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. perwujudan kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - c. perwujudan kawasan peruntukan pertanian;
 - d. perwujudan kawasan peruntukan perikanan;
 - e. perwujudan kawasan peruntukan pertambangan;
 - f. perwujudan kawasan peruntukan permukiman;
 - g. perwujudan kawasan industri;
 - h. perwujudan kawasan pariwisata; dan
 - i. perwujudan kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pemetaan tata batas kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. identifikasi jenis peruntukan hutan produksi;
 - c. program pemulihan dan pengembangan hutan produksi; dan
 - d. melakukan pengelolaan dan pengembangan hutan produksi.
- (3) Perwujudan kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. sosialisasi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
 - b. pemetaan tata batas kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - c. inventarisasi jenis peruntukan hutan rakyat; dan
 - d. melakukan pengelolaan dan pembinaan hutan rakyat.
- (4) Perwujudan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pemetaan kawasan pertanian unggulan sebagai leading sector untuk pengembangan ekonomi wilayah;
 - b. pembuatan masterplan kawasan agropolitan;
 - c. pembuatan masterplan kawasan minapolitan;
 - d. pembangunan pusat agropolitan; dan
 - e. pembangunan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kawasan pertanian.
 - f. pemetaan tata batas kawasan perkebunan;
 - g. pengembangan kawasan perkebunan yang potensial;
 - h. pembangunan hasil perkebunan;
 - i. pemasaran hasil perkebunan; dan
 - j. peningkatan dan pengembangan sumberdaya manusia.
- (5) Perwujudan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. penetapan tata batas kawasan perikanan;
 - b. perwujudan kawasan budidaya perikanan;
 - c. pembuatan masterplan kawasan minapolitan;
 - d. peningkatan dan pengembangan kawasan budidaya perikanan;
 - e. peningkatan dan pengelolaan kawasan budidaya perikanan;
 - f. melengkapi kawasan perikanan terpadu dengan fasilitas penunjang;
 - g. melakukan promosi kawasan perikanan terpadu melalui berbagai media, dan melaksanakan berbagai kegiatan promosi; dan
 - h. membentuk pusat informasi perikanan terpadu dan sistem informasi manajemen promosi perikanan daerah.
- (6) Perwujudan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. peningkatan pengelolaan dan pengembangan, serta pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan energi;
 - b. inventarisasi sumberdaya mineral, pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan bahan galian serta air bawah tanah yang berpotensi untuk dieksploitasi dalam skala ekonomi;
 - c. melakukan promosi untuk menarik investasi pengembangan bidang pertambangan dan energi.
- (7) Perwujudan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. pemetaan zona permukiman yang telah ada dan kawasan siap bangun;

- b. pengembangan permukiman perkotaan yang berada pada kawasan lindung dan melakukan relokasi;
 - c. pencadangan kawasan permukiman baru.
- (8) Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. pemetaan zona industri yang telah ada dan kawasan pengembangannya;
 - b. pembangunan kelengkapan dan cakupan layanan sarana prasarana pendukung untuk kebutuhan kawasan industri dimasa depan;
 - d. pencadangan kawasan industri baru;
 - e. pencadangan pengadaan perumahan bagi karyawan industri;
- (9) Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. pemetaan kawasan pariwisata yang telah ada dan luasannya;
 - b. pembangunan kelengkapan sarana dan prasarana serta utilitas pendukung dan penunjang;
 - c. pencadangan lahan pengembangan pariwisata dan sektor pendukungnya;
 - d. pengadaan pusat informasi dan promosi pariwisata.
- (10) Perwujudan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i, meliputi:
- a. penetapan kawasan latihan tembak;
 - b. pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. pembangunan fasilitas pertahanan dan keamanan negara;
 - d. pembangunan sarana penunjang lainnya.

Bagian Keempat

Arahan Perwujudan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 45

- (1) Arahan perwujudan rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pengembangandan peningkatan kawasan agropolitan;
 - b. pengembangan dan peningkatan kawasan perkotaan;
 - c. pengembangan dan peningkatan kawasan industri rotan;
 - d. pengembangan dan peningkatan kawasan wisata situs bawo;
 - e. pengembangan dan peningkatan kawasan pengembalaan kerbau rawa;
 - f. pengembangan dan pengelolaan kawasan endemik dan taman anggrek;
- (2) Arahan perwujudan pengembangan dan peningkatan kawasan agropolitansebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a, meliputi:
- a. penetapan dan pemetaan kawasan agropolitan;
 - b. pembangunan sarana prasarana transportasi untuk menunjang dan mendukung pengembangan kawasan agropolitan;
 - c. pembangunan sarana prasarana pengembangan kegiatan hasil pertanian;
 - d. pengembangan hasil pemasaran kegiatan pertanian; dan
 - e. pengembangan dan peningkatan sumberdaya manusia.
- (3) Arahan perwujudan pengembangan dan peningkatan kawasan perkotaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pembangunan sarana dan prasarana sistem transportasi darat;
- b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan dan jembatan;
- c. pembangunan dan peningkatan terminal B dan C;
- d. pembangunan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa;
- e. pembangunan fasilitas sosial (perguruan tinggi, SMU/kejuruan, lembaga pendidikan & bimbingan belajar, RSUD tipe B, puskesmas rawap inap);
- f. pembangunan utilitas sosial (peningkatan penyediaan air bersih, penyediaan energi listrik, pembangunan ; dan
- g. pengembangan dan peningkatan sumberdaya manusia.

(6) Arahana perwujudan pengembangan dan peningkatan kawasan industrirotan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. penetapan batas kawasan pengembangan produksi rotan;
- b. pengembangan kawasan industri rotan yang padat karya dan berorientasi ekspor;
- c. pengembangan dan peningkatan sarana prasarana penunjang kegiatan industri;
- d. pembangunan sarana dan prasarana penunjang pengembangan produksi rotan; dan
- e. penyiapan masyarakat.

(7) Arahana perwujudan pengelolaan kawasan cagar budayasitus Bawo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. pemetaan tata batas kawasan cagar budaya;
- b. pengembangan dan peningkatan kawasan situs bersejarah;
- c. pemetaan dan pemeliharaan kawasan cagar budaya berupa situs bawo;
- d. pembangunan sarana dan prasarana pendukung lainnya; dan
- e. sosialisasi dan penyiapan masyarakat.

(8) Arahana perwujudan pengelolaan kawasan pengembalaan kerbau rawasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. pemetaan tata batas kawasan pengembalaan kerbau rawa;
- b. pemeliharaan kawasan pengembalaan kerbau rawa;
- c. pengembangan kawasan pengembalaan kerbau rawa;
- d. penyediaan sarana dan prasarana penunjang;
- e. pengembangbiakan jenis kerbau unggulan; dan
- f. sosialisasi dan penyiapan masyarakat.

(9) Arahana perwujudan pengelolaan kawasan endemik dan taman anggreksebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:

- a. pemetaan tata batas suaka alam, pelestarian alam;
- b. pengembangan kawasan habitat orang Utan;
- c. pengembangan dan peningkatan serta pelestarian kawasan flora endemik;
- d. pengembangan kawasan endemik dan taman anggrek;
- e. pemeliharaan kawasan suaka alam berupa habitat orang Utan; dan
- f. sosialisasi dan penyiapan masyarakat.

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 47

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang/sekitar jaringan prasarana nasional dan provinsi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana; dan
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya darat.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang/sekitar jaringan prasarana nasional dan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang

- jaringan transportasi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan prasarana energi;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sekitar prasarana telekomunikasi;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan sumber daya air; dan
- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang/sekitar prasarana lingkungan.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Lindung

Pasal 48

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang bersifat komplementer terhadap fungsi hutan lindung sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - 1. pembangunan prasarana transportasi yang melintasi hutan lindung; dan
 - 2. kegiatan penambangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. membangun kawasan permukiman;
 - 2. melakukan kegiatan pertanian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.

Pasal 49

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b, ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. penanaman tanaman yang mempunyai daya serap air tinggi;
 - 2. wisata alam; dan
 - 3. penyediaan sumur resapan air.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. permukiman dengan persyaratan tingkat

- kerapatan bangunan rendah yang dilengkapi dengan sumur-sumur resapan; dan
2. kegiatan perkebunan yang mempunyai daya serap air tinggi.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi kawasan; dan
 2. permukiman skala menengah dan besar.

Pasal 50

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf c, yang merupakan sempadan daerah aliran sungai ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. pembangunan sarana yang mendukung fungsi sempadan Daerah Aliran Sungai; dan
 2. kegiatan budidaya lain yang sesuai dengan peruntukan kawasan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. pertambangan dengan skala terbatas dengan syarat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan industri yang memenuhi persyaratan lingkungan;
 3. pembangunan prasarana dan sarana transportasi dengan syarat tidak mengganggu fungsi sempadan; dan
 4. pembangunan permukiman dengan syarat tidak mengganggu fungsi sempadan DAS.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan teknis lingkungan; dan
 2. kegiatan yang merusak lingkungan perairan.

Pasal 51

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf c, yang merupakan sempadan sungai ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. pembangunan sarana yang mendukung fungsi sempadan sungai;
 2. pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan, pembuangan air, serta sarana pengendali sungai; dan
 3. kegiatan kehutanan yang mendukung fungsi lindung.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan budidaya pertanian hortikultur secara terbatas;
 2. kegiatan budidaya perikanan secara terbatas; dan

3. kegiatan budidaya perkebunan skala terbatas.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidakdiperbolehkan yaitu mendirikan bangunan yang mengganggu fungsi sempadan sungai.

Pasal 52

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf c, yang merupakan sempadan danau/waduk ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. pembangunan sarana menunjang fungsi sempadan; dan
 2. penyediaan ruang terbuka hijau.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. pembangunan fasilitas rekreasi dengan syarat tidak mengganggu fungsi sempadan;
 2. pembangunan fasilitas olahraga dengan syarat tidak mengganggu fungsi sempadan; dan
 3. pembangunan sarana dan prasarana lainnya yang tidak mengganggu fungsi sempadan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana yang mengganggu fungsi sempadan danau/waduk.

Pasal 53

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, pelestarian alam,dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf d, ditetapkan sebagai berikut:

- a. dalam kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya dilarang melakukan kegiatan budidaya yang menyebabkan menurunnya fungsi kawasan;
- b. dalam kawasan suaka alam, pelestarian alam ,dan cagar budaya dilarang dilakukan penebangan pohon dan perburuan satwa yang dilindungi undang-undang;
- c. dalam kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya diperbolehkan dilakukan kegiatan penelitian dan wisata alam sepanjang tidak merusak lingkungan;
- d. dalam kawasan suaka alam, pelestarian alam,dan cagar budaya masih diperbolehkan dilakukan pembangunan prasarana wilayah sepanjang tidak merusak atau mengurangifungsi kawasan.

Pasal 54

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf e, ditetapkan sebagai berikut:

- a. perkembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan

- rawan bencana alam harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan (*building code*) sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam, serta dilengkapi jalur evakuasi;
- b. kegiatan-kegiatan vital/strategis diarahkan untuk tidak dibangun pada kawasan rawan bencana;
 - c. dalam kawasan rawan bencana masih dapat dilakukan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam dan pemasangan sitem peringatan dini (*early warning system*);
 - d. dalam kawasan rawan bencana alam masih diperkenankan adanya kegiatan budidaya lain seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta bangunan yang berfungsi untuk mengurangi resiko yang timbul akibat bencana alam.

Pasal 55

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf f, yang merupakan kawasan yang dilindungi dan ditetapkan dengan ketentuan diperbolehkan hanya untuk kegiatan penelitian.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Budidaya

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi budidaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 huruf b, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi terbatas;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata; dan
 - i. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman perdesaan.

Pasal 57

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, ditetapkan:

- a. Dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya kecuali kegiatan kehutanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait dengan pengelolaan budidaya hutan produksi;
- b. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan setelah potensi hutan tersebut dimanfaatkan dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam;
- d. Kawasan hutan produksi tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan; dan
- e. Sebelum kegiatan pengelolaan hutan produksi dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.

Pasal 58

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b, ditetapkan:

- a. kegiatan pengusahaan hutan rakyat diperkenankan dilakukan terhadap lahan - lahan yang potensial dikembangkan di seluruh wilayah kabupaten;
- b. kegiatan pengusahaan hutan rakyat tidak diperkenankan mengurangi fungsi lindung, seperti mengurangi keseimbangan tata air, dan lingkungan sekitarnya;
- c. kegiatan dalam kawasan hutan rakyat tidak diperkenankan menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam, seperti longsor dan banjir;
- d. pengelolaan hutan rakyat harus mengikuti peraturan perundang-undangan; dan
- e. pengusahaan hutan rakyat oleh badan hukum dilakukan harus dengan melibatkan masyarakat setempat.

Pasal 59

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) huruf c, ditetapkan:

- a. kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan lahan basah dan lahan kering tidak diperkenankan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, misalnya penggunaan pupuk yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi;
- b. dalam pengelolaan pertanian tanaman pangan lahan basah tidak diperkenankan pemborosan penggunaan sumber air;

- c. peruntukan budidaya pertanian pangan lahan basah dan lahan kering diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali lahan pertanian tanaman pangan yang telah mempunyai ketetapan hukum;
- d. pada kawasan budidaya pertanian diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;
- e. dalam kawasan pertanian masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan; dan
- f. kegiatan pertanian tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.
- g. kawasan budidaya peternakan tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan permukiman;
- h. dalam kawasan peternakan masih diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan peternakan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. kawasan peternakan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. dalam kawasan peternakan masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan; dan
- k. kegiatan peternakan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.
- l. bagi kawasan perkebunan skala besar tidak diperkenankan merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;
- m. dalam kawasan perkebunan skala besar dan perkebunan rakyat diperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;
- n. alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya dapat dilakukan sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. sebelum kegiatan perkebunan besar dilakukan diwajibkan untuk dilakukan studi kelayakan dan studi amdal yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang; dan
- p. kegiatan perkebunan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.

Pasal 60

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d, ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan perikanan sepenuhnya harus mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang perikanan;
- b. dalam kegiatan usaha perikanan dilarang menggunakan peralatan yang dapat merusak lingkungan dan/atau ekosistem di dalamnya;
- c. pada kawasan perikanan diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan;
- d. bangunan permukiman diperkenankan secara terbatas untuk menunjang kegiatan perikanan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek kelangsungan kawasan; dan
- e. sebelum kegiatan perikanan dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang

berwenang.

Pasal 61

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e, ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan usaha pertambangan sepenuhnya harus mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang pertambangan;
- b. kegiatan usaha pertambangan dilarang dilakukan tanpa izin dari instansi/pejabat yang berwenang;
- c. kawasan pascatambang wajib dilakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain, seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata;
- d. pada kawasan pertambangan diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan;
- e. kegiatan permukiman diperkenankan secara terbatas untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan; dan
- f. sebelum kegiatan pertambangan dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.

Pasal 62

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f, terdiri dari:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman perdesaan.

Pasal 63

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf g, ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis;
- b. lokasi kawasan industri tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman;
- c. pada kawasan industri diperkenankan adanya permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pada kawasan industri masih diperkenankan adanya sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (*greenbelt*) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah;
- f. pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau

kolektor harus dilengkapi dengan *frontage road* untuk kelancaran aksesibilitas; dan

- g. Setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi AMDAL.

Pasal 64

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) h, ditetapkan sebagai berikut:

- a. pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam;
- b. dalam kawasan pariwisata dilarang dibangun permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata;
- c. dalam kawasan pariwisata diperkenankan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pada kawasan pariwisata diperkenankan dilakukan penelitian dan pendidikan;
- e. pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam; dan
- f. pengembangan pariwisata harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta studi AMDAL.

Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf i, ditetapkan sebagai berikut:

- a. peruntukan kawasan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas peruntukan tersebut sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;
- c. alokasi peruntukan yang diperkenankan adalah lahan terbuka (darat dan perairan) yang belum secara khusus ditetapkan fungsi pemanfaatannya dan belum banyak dimanfaatkan oleh manusia serta memiliki akses yang memadai untuk pembangunan infrastruktur;
- d. pembangunan kawasan peruntukan lainnya harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang terkait (kdb, klb, sempadan bangunan, dan lain sebagainya);
- e. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan perikanan tangkap;
- f. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang selain perikanan tangkap;
- g. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu tambak;
- h. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. kegiatan perikanan tangkap dengan syarat tidak menggunakan alat tangkap statis;

2. kegiatan penambangan dengan syarat pembatasan luas area dan waktu penambangan.
- i. dilarang melakukan kegiatan yang merusak fungsi ekosistem daerah peruntukan; dan
 - j. kegiatan pembangunan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung;
 - k. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang yang belum diakomodir dalam pola ruang, dapat diizinkan dengan syarat sepanjang mendukung, tidak mengganggu fungsi utama kawasan, dan tidak merubah kawasan.

Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana pendukung fungsi kawasan perumahan, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan industri, kawasan pariwisata, ruang evakuasi bencana, dan ruang terbuka hijau;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan pemanfaatan ruang non perkotaan dengan syarat menunjang fungsi kawasan; dan
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana pendukung fungsi kawasan permukiman perdesaan;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan pemanfaatan ruang perkotaan dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan; dan
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Pemanfaatan Ruang
di Sepanjang Jaringan Prasarana Nasional dan Provinsi

Pasal 68

Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:

- a. transportasi darat:
 1. di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi tidak diperbolehkan adanya kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas regional;
 2. bangunan di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi harus memiliki sempadan bangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. lebar ruang pengawasan jalan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 4. lokasi terminal tipe B dan C diarahkan pembangunannya di lokasi yang strategis dan memiliki akses ke jalan kolektor primer sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. transportasi laut:
 1. pelabuhan perairan harus memiliki kelengkapan fasilitas pendukung sesuai dengan fungsinya; dan
 2. pelabuhan perairan harus memiliki akses ke jalan kolektor primer.
- c. transportasi udara:
 1. untuk mendirikan atau mengubah bangunan serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) tidak boleh melebihi batas ketinggian yang ditetapkan peraturan perundang-undangan; dan
 2. bandar udara harus memiliki akses ke jalan kolektor primer.

Pasal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) huruf b, ditetapkan bahwa pada ruang yang berada di bawah SUTUT dan SUTET tidak diperkenankan adanya bangunan permukiman, kecuali berada di kiri-kanan SUTUT dan SUTET sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) huruf c, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Ruang bebas di sekitar menara berjari-jari minimum sama dengan tinggi menara;
- b. Diarahkan untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama diantara para penyedia layanan telekomunikasi (provider).

Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) huruf d, berlaku *mutatis mutandis* untuk ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) huruf c.

Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) huruf e, terdiri dari:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan air limbah; dan
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk persampahan;

Pasal 73

Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kawasan industri tidak diperbolehkan dibangun dalam radius kurang dari 1 (satu) kilometer dari kawasan permukiman;
- b. Lokasi industri harus didukung oleh studi AMDAL yang telah disepakati oleh instansi yang berwenang;
- c. Pengelolaan limbah industri dilakukan dengan sistem IPAL sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- d. Dalam lingkungan industri disediakan prasarana penunjang pengelolaan limbah; dan
- e. IPAL dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan limbah.

Pasal 74

Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b, yang berupa tempat pengolahan akhir sampah (TPA) ditetapkan sebagai berikut:

- a. TPA tidak diperbolehkan dibangun dalam radius kurang dari 1 (satu) kilometer dari kawasan permukiman;
- b. Lokasi TPA harus didukung oleh studi AMDAL yang telah disepakati oleh instansi yang berwenang;
- c. Pengelolaan sampah dalam TPA dilakukan dengan sistem *sanitary landfill* sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- d. Dalam lingkungan TPA disediakan prasarana penunjang pengelolaan sampah; dan
- e. TPA dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan sampah.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 75

1. Perizinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang;
2. Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

3. Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan adanya rekomendasi Bupati sebagai dasar perizinan, izin pemanfaatan ruang diberikan setelah mendapatkan rekomendasi BKPRD;
4. Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Jenis perizinan pemanfaatan ruang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) terdiri dari:
 - a. izin lokasi;
 - b. izin penggunaan tanah;
 - c. izin penggunaan lahan perairan;
 - d. izin terminal khusus;
 - e. izin usaha perikanan;
 - f. izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
 - g. izin mendirikan bangunan;
 - h. izin gangguan HO (*hinder ordonantie*); dan
 - i. izin pembangunan menara telekomunikasi seluler.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 77

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif;
- (2) Insentif diberikan untuk mendorong atau pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang beserta rencana rincinya;
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya.

Pasal 78

- (1) Pemberian insentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) meliputi:
 - a. insentif fiskal, meliputi:
 1. pemberian keringanan pajak, dan
 2. pengurangan retribusi.
 - b. insentif non-fiskal, meliputi:
 1. pemberian kompensasi;
 2. subsidi silang;
 3. kemudahan perizinan;
 4. imbalan;

5. sewa ruang;
 6. urun saham;
 7. penyediaan prasarana dan sarana;
 8. penghargaan; dan
 9. publikasi atau promosi.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana yang dimaksud ayat (1) ditujukan pada kawasan-kawasan yang harus didorong perkembangannya, meliputi:
- a. kawasan perkotaan di Buntok, Bangkuang, dan Tabak Kanilan;
 - b. kawasan perkebunan dengan komoditas unggulan kabupaten;
 - c. kawasan ekosistem air hitam dan Kawasan Flora Endemik di Malawen;
 - d. kawasan pusat agropolitan di Pararapak, Pendang, dan Tabak Kanilan;
 - e. kawasan pengembalaan kerbau di Tampulang, Rangka Ilung, dan Kelanis;
 - f. pusat minapolitan di Dusun Selatan;
 - g. kawasan tambat; dan
 - h. kawasan industri hasil rotan di Dusun Selatan dan Dusun Hilir.

Pasal 79

- (1) Pemberian disinsentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) meliputi:
- a. disinsentif fiskal, berupa pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. disinsentif non fiskal, meliputi:
 1. kewajiban memberi kompensasi;
 2. persyaratan khusus dalam perizinan;
 3. kewajiban pemberian imbalan; dan
 4. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (2) Pemberian disinsentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditujukan terhadap kegiatan-kegiatan yang harus dikendalikan perkembangannya, meliputi:
- a. kegiatan pertanian dan perkebunan yang berada pada kawasan lindung;
 - b. kegiatan pertambangan di luar kawasan pertambangan; dan
 - c. kegiatan permukiman di kawasan lindung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 80

- (1) Arahan sanksi, merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi kepada pelanggar pemanfaatan ruang;
- (2) Sanksi dikenakan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran penataan ruang;
- (3) Pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang

yang diberikan;

- c. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan; dan
 - d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (4) Pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi Arahan Administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.

Pasal 81

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a, diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali;
- (2) Penghentian kegiatan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) huruf b, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
 - e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (3) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) huruf c, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum

dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);

- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
- d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
- e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
- f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

(4) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) huruf d, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
- e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

(5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) huruf e, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;

- c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
 - d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
 - e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin, dan memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
 - f. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) huruf f, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
 - b. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
 - c. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - d. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
 - e. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
 - f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.
- (7) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) huruf g dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.
- (8) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) huruf h, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;

- b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
- c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
- d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
- e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
- f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
- g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

Sanksi Pidana

Pasal 83

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran penataan ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 3 huruf a, b, c dan d yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kategori pelanggaran;
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kategori tindak kejahatan maka tuntutan pidananya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 84

Hak masyarakat yang dijamin oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Mengetahui Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. Menikmati nilai ruang;
- c. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan perencanaan tata ruang;
- d. Mengajukan keberatan dan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayahnya; dan
- e. Mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah dan/atau pemegang ijin terhadap kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 85

Kewajiban masyarakat yang diminta oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan ijin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan ijin pemanfaatan ruang; dan
- d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat

Pasal 86

Peran serta masyarakat dalam penataan ruang terdiri dari:

- (1) Bentuk peran serta masyarakat dalam penataan ruang meliputi:
 - a. Perencanaan tata ruang;
 - b. Pemanfaatan ruang; dan
 - c. Pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang meliputi:
 - a. memberikan masukan dalam:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau

5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang meliputi:
- a. pemberian masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
- a. pemberian masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Keempat Tata Cara Peran Serta Masyarakat

Pasal 87

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang meliputi:
- a. menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi/rancangan rencana tata ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan
 - b. kerja sama dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang meliputi:
- a. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan;
 - b. kerja sama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. penataan terhadap izin pemanfaatan ruang.
- (3) Tata cara peran serta masyarakat dalam pengendalian tata ruang meliputi:
- a. menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabat yang berwenang;
 - b. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang;
 - c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB XI KELEMBAGAAN

Pasal 88

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor atau antar daerah bidang penataan ruang dibentuk BKPRD.
- (2) BKPRD dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. perencanaan tata ruang meliputi:
 - 1. mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana tata ruang Kabupaten;
 - 2. memaduserasikan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dengan rencana tata ruang kabupaten serta mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - 3. mengintegrasikan, memaduserasikan, dan mengharmonisasikan rencana tata ruang kabupaten dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau atau kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan;
 - 4. mensinergikan penyusunan rencana tata ruang kabupaten dengan provinsi dan antar kabupaten yang berbatasan;
 - 5. mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kabupaten kepada BKPRD Provinsi dan BKPRN;
 - 6. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi rencana tata ruang kabupaten ke provinsi;
 - 7. mengkoordinasikan proses penetapan rencana tata ruang kabupaten; dan

8. mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- b. pemanfaatan ruang meliputi:
 1. mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang baik di kabupaten, dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya;
 2. memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan dalam pemanfaatan ruang kabupaten;
 3. memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata ruang kabupaten;
 4. menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah, swasta, dan masyarakat;
 5. melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar kabupaten; dan
 6. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang.
- c. pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
 1. mengoordinasikan penetapan peraturan zonasi sistem kabupaten;
 2. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang kabupaten;
 3. melakukan identifikasi dalam pelaksanaan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang kabupaten dengan provinsi dan dengan kabupaten terkait;
 4. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang;
 5. melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang; dan
 6. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Susunan keanggotaan BKPRD Kabupaten terdiri atas:
 - a. penanggung jawab adalah Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. ketua adalah Sekretaris Daerah Kabupaten;
 - c. sekretaris adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten; dan
 - d. anggota adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
- (4) BKPRD Kabupaten menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan yang dilaporkan secara berkala kepada Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang mengacu pada peraturan perundang undangan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 89

- (1) Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2014-2034 dilengkapi dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (2) Dalam hal terdapat penetapan kawasan Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil penetapan Menteri Kehutanan;
- (3) Dalam hal adanya peruntukan ruang kawasan budidaya yang ditetapkan oleh Kabupaten di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan yang kemudian disebut sebagai Holding Zone, maka Kabupaten dapat mengusulkan perubahan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Apabila kawasan yang belum ditetapkan perubahan peruntukan ruangnya sebagaimana dimaksud pada pasal 36 disetujui perubahannya, maka peruntukan dan fungsi kawasan adalah sesuai usulan perubahan peruntukan dan fungsinya;
- (5) Apabila kawasan hutan yang belum ditetapkan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutannya sebagaimana dimaksud pada pasal 36 tidak disetujui usulan perubahan peruntukan fungsinya, maka peruntukan dan fungsi kawasan adalah kawasan peruntukan dan fungsi sebelumnya;
- (6) Apabila perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pasal 36 sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan, maka pemanfaatan ruangnya mengacu pada penetapan tersebut ;
- (7) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (6) diintegrasikan dalam revisi rencana tata ruang wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (8) Jangka waktu RTRW Kabupaten berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- (9) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 90

- (1) Apabila usulan perubahan kawasan hutan yang diajukan oleh Kabupaten kepada Menteri Kehutanan tentang Holding Zone disetujui maka

- peruntukannya disesuaikan dengan ketetapan Kabupaten;
- (2) Pengintegrasian peruntukan kawasan hutan berdasarkan penetapan Menteri Kehutanan ke dalam RTRW kabupaten diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang mengatur penataan ruang Daerah yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi selama 3 (tiga) tahun; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan dengan Peraturan Daerah ini, ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 9 Juni 2014

BUPATI BARITO SELATAN

ttd

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 9 Juni 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

ttd

EDI KRISTIANTO


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 4

Lampiran 1 Peraturan Daerah

Nomor : 4 Tahun 2014

Tanggal : 9 Juni 2014

Tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034



Tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034



